



**PUTUSAN**  
**Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ALGA BIN SUANIK**;
2. Tempat lahir : Pematang Pulau;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 11 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03, Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ( Karyawan PT Brahma Bina Bakti);

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ADYTIA ARYA PUTRA Bin SURJANAH**;
2. Tempat lahir : Sekernan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 17 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ( Karyawan PT Brahma Bina Bakti);

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan 7 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa I Alga Bin Suanik didampingi oleh Zainal Abidin, S.H., Yuni Triyana, S.H., dan Doni Mudaris, S.H., Advokat/Pengacara Zainal Abidin, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Lrg. Sersan, RT. 05, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor Register 196/SK/Pid/2024/PN.Snt pada tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa II Adytia Arya Putra Bin Surjanah menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan pada persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALGA Bin SUANIK** dan Terdakwa **ADYTIA ARYA PUTRA Bin SURJANAH** bersalah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah***, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALGA Bin SUANIK** dan Terdakwa **ADYTIA ARYA PUTRA Bin SURJANAH** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi no. pol. BH 8382 GE, no. rangka MHMFE74P5FK147741, no. mesin 4D34T-L58978;
- 1 (satu) STNK mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi no. pol. BH 8382 GE a.n. Anirmala;

**Dikembalikan kepada Saksi Anirmala;**

- 1 (satu) unit mesin rubin narita pump RTP 200N warna kuning;
- 5 (lima) tutup jerigen warna hitam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna hijau tosca;
- Selang warna kuning terdapat motif uliran dengan diameter 2 inci, panjang  $\pm 11$  meter;
- Selang warna kuning kecoklatan dengan diameter 2 inci, panjang  $\pm 11$  meter, dan terdapat stop kran di ujung selang;
- Selang warna hijau diameter 1 inci, panjang  $\pm 50$  meter;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara a.n. Andika Saputra Bin Anwar dan Dani Bin Edi;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: 76/SGT/08/2024 bulan 16 Agustus 2024 sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa **Terdakwa Alga Bin Suanik dan Terdakwa Adytia Arya Putra Bin Surjanah** bersama-sama dengan Zainuddin alias Fajai (DPO), Harpisa

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Fahrozi alias Ozi (DPO), Yamasauki (DPO), Saksi Andika Saputra Bin Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Sigit Sri Handoyo Bin Sutrasno (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi Dani Bin Edi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan Senin tanggal 3 Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pabrik Kelapa Sawit PT Brahma Bina Bakti, RT.11, Desa Suko Awin Jaya, Kec. Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Andika Saputra menghubungi dan mengajak Terdakwa Alga (yang merupakan petugas keamanan PT Brahma Bina Bakti (PT BBB) yang memiliki jadwal jaga pada Minggu 2 Juni 2024 malam s.d. Senin 3 Juni 2024 pagi) yang baru selesai piket jaga untuk mengambil minyak kelapa sawit/CPO (*Crude Palm Oil*) milik PT BBB di mana Terdakwa Alga bertugas untuk memindahkan dirigen yang berisi CPO ke atas truk. Bahwa Terdakwa Alga menyanggupi ajakan Saksi Andika Saputra tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB (dini hari) Saksi Andika Saputra menghubungi dan mengajak Terdakwa Adytia Arya Putra (yang merupakan petugas keamanan PT BBB yang memiliki jadwal jaga pada Sabtu 1 Juni 2024 malam s.d. Minggu 2 Juni 2024 pagi) untuk mengambil CPO milik PT BBB di mana Terdakwa Adytia yang sedang berjadwal piket bertugas untuk mengontrol situasi pabrik, menyediakan truk, dan mengangkut CPO untuk dijual. Bahwa Terdakwa Adytia Arya Putra menyanggupi ajakan Saksi Andika Saputra tersebut. Bahwa selain mengajak Terdakwa Alga dan Terdakwa Adytia Arya Putra, Saksi Andika Saputra juga mengajak Saksi Sigit Sri Handoyo Bin Sutrasno, Sdr. Zainuddin alias Fajai (DPO), Sdr. Harpisa (DPO), Sdr. Yamasasuki (DPO), dan Sdr. Fahrozi alias Ozi (DPO) untuk mengambil CPO milik PT BBB;
- Bahwa pada hari Minggu Minggu 2 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB (dini hari), Terdakwa Alga, tiba di lokasi belakang gedung produksi, lahan kebun sawit KUD yang berlokasi di Desa Suko Awin Jaya, Kec. Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Bahwa kemudian Sdr. Fahrozi (DPO) dan Sdr.

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harpisa (DPO) naik ke atas bak mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BH 8382 GE yang disediakan oleh Terdakwa Adytia Arya Putra dan menurunkan  $\pm 100$  dirigen yang ada dalam bak truk. Kemudian Terdakwa Alga bersama dengan Sdr. Zainuddin (DPO) memindahkan dirigen tersebut ke samping pagar pembatas menuju ke dalam gedung produksi;

- Bahwa kemudian Sdr. Fahrozi (DPO) dan Sdr. Harpisa (DPO) memasang selang ke tangki CPO PT BBB dan menyambungkannya ke mesin air, sementara Saksi Sigit Sri Handoyo menarik selang dari luar pabrik dan menyambungkannya ke mesin air agar dapat mengalirkan CPO yang disedot dari tangki CPO PT PBB. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainuddin (DPO) dan Saksi Andika Saputra mendekatkan dirigen tersebut ke selang yang mengalirkan CPO dari tangki CPO PT PBB dan mengisi seluruh dirigen hingga penuh. Setelah seluruh dirigen penuh, Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainuddin (DPO) dan Saksi Andika Saputra menarik selang dari balik pagar pembatas dan menggulung selang tersebut dan meninggalkannya di bawah pagar pembatas, sementara Sdr. Fahrozi (DPO) dan Sdr. Harpisa (DPO) mematikan dan mengambil mesin air yang tersambung ke tangki CPO PT PBB. Selanjutnya, Terdakwa Alga bersama dengan Saksi Andika Saputra, Sdr. Zainuddin (DPO), Sdr. Fahrozi (DPO), dan Sdr. Harpisa (DPO) mengangkut dirigen yang sudah diisi oleh CPO ke atas bak truk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Adytia Arya Putra dan Saksi Andika Saputra mengangkut dirigen yang berisi CPO tersebut dengan menggunakan truk ke KM.47 Desa Bukti Baling dan menjualnya kepada Sdr. Restu Anto Harahap (DPO). Kemudian pada sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa Adytia Arya Putra dan Saksi Andika Saputra mengambil uang penjualan CPO dari Sdr. Restu Anto Harahap (DPO) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa Alga dan Terdakwa Adytia Arya Putra masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa Aditya Arya Putra dan Terdakwa Alga (yang sedang bertugas piket) bersama-sama dengan Sdr. Zainuddin (DPO), Sdr. Harpisa (DPO), Sdr. Fahrozi (DPO), Sdr. Yamasauki (DPO), dan Saksi Dani kembali berencana untuk mengambil CPO dari tangki CPO milik PT PBB. Bahwa Saksi Dani dan Sdr. Harpisa (DPO) pergi menuju limbah belakang pabrik. Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Dani

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pesan dari Saksi Andika Saputra bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Alga yang sedang bertugas piket bahwa sudah bisa masuk ke pabrik. Kemudian Saksi Dani dan Sdr. Harpisa (DPO) mengambil mesin robin dari tempat penyimpanan mesin dan membawa mesin robin masuk ke dalam pabrik melewati sela pagar. Lalu, Sdr. Zainuddin (DPO) dan Sdr. Yamasauki (DPO) membawa selang masuk ke dalam pabrik dan menyambungkannya, sementara Saksi Dani membawa mesin robin menuju tangki CPO PT PBB, meletakkan mesin robin di atas tutup tangki, dan memasang selang yang sudah tersambung ke mesin robin. Sementara itu, Terdakwa Adytia Arya Putra dan Sdr. Fahrozi (DPO) tiba di pabrik dengan menggunakan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BH 8382 GE dan menurunkan  $\pm 120$  (seratus dua puluh) dirigen dari atas bak truk;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Harpisa (DPO) memasang selang dari keran air di bawah tangki CPO dan Saksi Dani memasukkan ujung selang ke dalam mulut tangki lalu menghidupkan mesin robin agar CPO mengalir ke dirigen. Kemudian Sdr. Zainuddin (DPO) mengisi dirigen yang sudah dipersiapkan dengan CPO yang mengalir dari selang yang sudah disambungkan dan setelah seluruh dirigen terisi, Saksi Dani dan Sdr. Harpisa (DPO) membuka kepala selang dari mesin robin dan mengeluarkan selang dari dalam mulut tangki, sementara Terdakwa Alga mencabut selang air. Lalu, saksi Dani mengangkat mesin robin keluar pagar, sementara Sdr. Fahrozi (DPO), Sdr. Yamasauki (DPO), dan Sdr. Zainuddin (DPO) menarik selang minyak menuju ke luar pagar;
- Bahwa kemudian Terdakwa Adytia Arya Putra, Saksi Dani, Sdr. Harpisa (DPO), Sdr. Fahrozi (DPO), Sdr. Zainuddin (DPO), dan Sdr. Yamasauki (DPO) menaikkan dirigen yang sudah terisi CPO ke atas bak mobil truk. Setelah dirigen sudah berada dalam bak truk, Terdakwa Adytia Arya Putra membawa dirigen tersebut dengan menggunakan truk ke KM.47 Desa Bukti Baling dan menjualnya kepada Sdr. Restu Anto Harahap (DPO) seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa Alga mendapatkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), sementara Terdakwa Adytia Arya Putra mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa harga CPO yang diambil oleh Para Terdakwa dari PT Brahma Bina Bakti adalah senilai  $\pm$  Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Alga Bin Suanik dan Terdakwa Adytia Arya Putra Bin Surjanah** bersama-sama dengan Zainuddin alias Fajai (DPO), Harpisa (DPO), Fahrozi alias Ozi (DPO), Yamasauki (DPO), Saksi Andika Saputra Bin Anwar (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Sigit Sri Handoyo Bin Sutrasno (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi Dani Bin Edi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan Senin tanggal 3 Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pabrik Kelapa Sawit PT Brahma Bina Bakti, RT.11, Desa Suko Awin Jaya, Kec. Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Alga dan Terdakwa Adytia Arya Putra merupakan pegawai PT Brahma Bina Bakti (PT BBB) yang bekerja sebagai petugas keamanan di Pabrik Kelapa Sawit PT PBB;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Andika Saputra menghubungi dan mengajak Terdakwa Alga (yang memiliki jadwal jaga pada Minggu 2 Juni 2024 malam s.d. Senin 3 Juni 2024 pagi) yang baru selesai piket jaga untuk mengambil minyak kelapa sawit/CPO (*Crude Palm Oil*) milik PT BBB di mana Terdakwa Alga bertugas untuk memindahkan dirigen yang berisi CPO ke atas truk. Bahwa Terdakwa Alga menyanggupi ajakan Saksi Andika Saputra tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB (dini hari) Saksi Andika Saputra menghubungi dan mengajak Terdakwa Adytia Arya Putra (yang memiliki jadwal jaga pada Sabtu 1 Juni 2024 malam s.d. Minggu 2 Juni 2024 pagi) untuk mengambil CPO milik PT BBB di mana Terdakwa Adytia yang sedang berjadwal piket bertugas untuk mengontrol situasi pabrik, menyediakan truk, dan mengangkut CPO untuk dijual. Bahwa Terdakwa Adytia Arya Putra menyanggupi ajakan Saksi Andika Saputra tersebut.

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajak Terdakwa Alga dan Terdakwa Adytia Arya Putra, Saksi Andika Saputra juga mengajak Saksi Sigit Sri Handoyo Bin Sutrasno, Sdr. Zainuddin alias Fajai (DPO), Sdr. Harpisa (DPO), Sdr. Yamasasuki (DPO), dan Sdr. Fahrozi alias Ozi (DPO) untuk mengambil CPO milik PT BBB;

- Bahwa pada hari Minggu Minggu 2 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB (dini hari), Terdakwa Alga, tiba di lokasi belakang gedung produksi, lahan kebun sawit KUD yang berlokasi di Desa Suko Awin Jaya, Kec. Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Bahwa kemudian Sdr. Fahrozi (DPO) dan Sdr. Harpisa (DPO) naik ke atas bak mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BH 8382 GE yang disediakan oleh Terdakwa Adytia Arya Putra dan menurunkan  $\pm 100$  dirigen yang ada dalam bak truk. Kemudian Terdakwa Alga bersama dengan Sdr. Zainuddin (DPO) memindahkan dirigen tersebut ke samping pagar pembatas menuju ke dalam gedung produksi;
- Bahwa kemudian Sdr. Fahrozi (DPO) dan Sdr. Harpisa (DPO) memasang selang ke tangki CPO PT BBB dan menyambungkannya ke mesin air, sementara Saksi Sigit Sri Handoyo menarik selang dari luar pabrik dan menyambungkannya ke mesin air agar dapat mengalirkan CPO yang disedot dari tangki CPO PT PBB. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainuddin (DPO) dan Saksi Andika Saputra mendekatkan dirigen tersebut ke selang yang mengalirkan CPO dari tangki CPO PT PBB dan mengisi seluruh dirigen hingga penuh. Setelah seluruh dirigen penuh, Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainuddin (DPO) dan Saksi Andika Saputra menarik selang dari balik pagar pembatas dan menggulung selang tersebut dan meninggalkannya di bawah pagar pembatas, sementara Sdr. Fahrozi (DPO) dan Sdr. Harpisa (DPO) mematikan dan mengambil mesin air yang tersambung ke tangki CPO PT PBB. Selanjutnya, Terdakwa Alga bersama dengan Saksi Andika Saputra, Sdr. Zainuddin (DPO), Sdr. Fahrozi (DPO), dan Sdr. Harpisa (DPO) mengangkut dirigen yang sudah diisi oleh CPO ke atas bak truk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Adytia Arya Putra dan Saksi Andika Saputra mengangkut dirigen yang berisi CPO tersebut dengan menggunakan truk ke KM.47 Desa Bukti Baling dan menjualnya kepada Sdr. Restu Anto Harahap (DPO). Kemudian pada sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa Adytia Arya Putra dan Saksi Andika Saputra mengambil uang penjualan CPO dari Sdr. Restu Anto Harahap (DPO) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa Alga dan Terdakwa Adytia

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Putra masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa Aditya Arya Putra dan Terdakwa Alga (yang sedang bertugas piket) bersama-sama dengan Sdr. Zainuddin (DPO), Sdr. Harpisa (DPO), Sdr. Fahrozi (DPO), Sdr. Yamasauki (DPO), dan Saksi Dani kembali berencana untuk mengambil CPO dari tangki CPO milik PT PBB. Bahwa Saksi Dani dan Sdr. Harpisa (DPO) pergi menuju limbah belakang pabrik. Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Dani mendapatkan pesan dari Saksi Andika Saputra bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Alga yang sedang bertugas piket bahwa sudah bisa masuk ke pabrik. Kemudian Saksi Dani dan Sdr. Harpisa (DPO) mengambil mesin robin dari tempat penyimpanan mesin dan membawa mesin robin masuk ke dalam pabrik melewati sela pagar. Lalu, Sdr. Zainuddin (DPO) dan Sdr. Yamasauki (DPO) membawa selang masuk ke dalam pabrik dan menyambungkannya, sementara Saksi Dani membawa mesin robin menuju tangki CPO PT PBB, meletakkan mesin robin di atas tutup tangki, dan memasang selang yang sudah tersambung ke mesin robin. Sementara itu, Terdakwa Aditya Arya Putra dan Sdr. Fahrozi (DPO) tiba di pabrik dengan menggunakan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BH 8382 GE dan menurunkan  $\pm 120$  (seratus dua puluh) dirigen dari atas bak truk;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Harpisa (DPO) memasang selang dari keran air di bawah tangki CPO dan Saksi Dani memasukkan ujung selang ke dalam mulut tangki lalu menghidupkan mesin robin agar CPO mengalir ke dirigen. Kemudian Sdr. Zainuddin (DPO) mengisi dirigen yang sudah dipersiapkan dengan CPO yang mengalir dari selang yang sudah disambungkan dan setelah seluruh dirigen terisi, Saksi Dani dan Sdr. Harpisa (DPO) membuka kepala selang dari mesin robin dan mengeluarkan selang dari dalam mulut tangki, sementara Terdakwa Alga mencabut selang air. Lalu, saksi Dani mengangkat mesin robin keluar pagar, sementara Sdr. Fahrozi (DPO), Sdr. Yamasauki (DPO), dan Sdr. Zainuddin (DPO) menarik selang minyak menuju ke luar pagar;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aditya Arya Putra, Saksi Dani, Sdr. Harpisa (DPO), Sdr. Fahrozi (DPO), Sdr. Zainuddin (DPO), dan Sdr. Yamasauki (DPO) menaikkan dirigen yang sudah terisi CPO ke atas bak mobil truk. Setelah dirigen sudah berada dalam bak truk, Terdakwa Aditya Arya Putra membawa dirigen tersebut dengan menggunakan truk ke KM.47 Desa Bukti

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baling dan menjualnya kepada Sdr. Restu Anto Harahap (DPO) seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa Alga mendapatkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), sementara Terdakwa Adytia Arya Putra mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah).

- Bahwa harga CPO yang diambil oleh Para Terdakwa dari PT Brahma Bina Bakti adalah senilai ±Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Bayu Hermawan Bin Wahyudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti yang bertugas sebagai Kepala CSR;
- Bahwa untuk Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti bergerak pada bidang pengelolaan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa barang-barang milik PT. Brahma Bina Bakti yang diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya adalah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) ton;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang berada di kantor PT. Brahma Bina Bakti di Km. 54, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Probo Suryanto selaku Asisten Proses di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yang menyampaikan bahwa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) telah diambil oleh orang, hal tersebut diketahui ketika Saksi Probo

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto hendak melakukan pekerjaannya, Saksi Probo Suryanto melihat bercak-bercak bekas tumpahan minyak kelapa / *Crude Palm Oil* (CPO) dari Stasiun Tangki Oli serta terdapat jejak selang dan tumpahan minyak yang tidak jauh dari Stasiun Tangki Oli tersebut, selanjutnya Saksi Probo Suryanto melakukan Proses *Drain* yaitu proses pemisahan kotoran air pada tangki, lalu diketahui ternyata di dalam 2 (dua) tangki yang berada di Stasiun Tangki Oli tersebut mengandung air yang cukup banyak, padahal seharusnya Tangki tersebut tidak mengandung air, lalu dilakukan pengukuran terhadap 2 (dua) tangki yang mengandung air tersebut, dan diperoleh hasil ukuran dengan masing-masing kapasitas ukuran 12 (dua belas) ton yaitu sisa tangki 1 sebanyak 8 (delapan) ton dari kapasitas 12 (dua belas) ton dan sisa tangki 2 sebanyak 5 (lima) ton dari kapasitas 12 (dua belas) ton, sehingga minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang hilang adalah sebanyak 11 (sebelas) ton;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menuju Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, dan menemui Kepala Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yaitu Saksi Yogaswara dan Saksi Probo Suryanto untuk memastikan hal tersebut, dengan mengecek CCTV di area Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit dan pada rekaman CCTV tersebut ditemukan aktivitas yang mencurigakan di area dekat Stasiun Klarifikasi Tangki Oli yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.08 WIB;
- Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. Brahma Bina Bakti untuk operasional pengelolaan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dilakukan pada hari senin sampai dengan hari jumat, apabila terdapat tandan buah sawit yang masih melimpah dan banyak, maka dilanjutkan pada hari sabtu dan minggu, serta untuk jam operasional dilakukan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti tidak melakukan operasional pengelolaan tandan buah sawit dikarenakan Perusahaan sedang melaksanakan kegiatan *familly gathering*, namun untuk Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti tetap dijaga oleh pihak keamanan dan Operator Jaga Genset/Power House;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sistem operasional pihak keamanan dan Operator Jaga Genset/*Power House* dilakukan selama 1x8 jam yang terbagi menjadi 3 (tiga) regu dengan formasi setiap regu sebanyak 2 (dua) orang pihak keamanan dengan kewajiban 1 (satu) orang untuk melakukan patroli per 2 (dua) jam khusus di area Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti dengan memiliki kunci/ absen kontrol yang sudah ada di beberapa titik di area Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, dan untuk 1 (satu) orang lainnya bertugas untuk berjaga di pos;
- Bahwa untuk pihak keamanan yang melakukan tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu dengan shift pagi adalah Saudara Maliki dan Saudara Arif, untuk shift sore adalah Terdakwa I dan Saudara Mustakim, shift malam adalah Terdakwa II dan dan Saudara Suminto, sedangkan untuk yang bertugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu shift pagi Saudara Heri dan Saudara Arif, shift sore Terdakwa II dan Saudara Maliki dan shift malam Terdakwa I dan Saudara Mustakim;
- Bahwa untuk Operator Jaga Genset/*Power House* yang melakukan tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu shift pagi Saksi Yusuf Jayadi, shift sore Saudara Usman dan shift malam Saudara Sigit, sedangkan untuk Operator Jaga Genset/*Power House* yang melakukan tugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu shift pagi Saudara Usman, shift sore Saudara Sigit dan shift malam Saksi Yusuf Jayadi;
- Bahwa proses pengolahan tandan buah sawit pertama yaitu tandan buah sawit dilakukan perebusan di dalam rebusan, setelah direbus dimasukkan *treser* drum (pemisahan janjangan dengan brondolan), selanjutnya brondolan sawit dimasuk kedalam stasiun Pres, setelah dipres maka menghasilkan Fraksi padat (Kernel) dan Fraksi Cair (Minyak Kasar), kemudian Fraksi Cair (Minyak Kasar) dimasukkan atau ditampung kedalam Tangki Minyak Kasar (COT), selanjutnya Fraksi Cair (Minyak Kasar) di pompa ke CST (Tempat Pemisahan Minyak Dan Lumpur/*Sludge*), setelah terjadi pemisahan *sludge*/lumpur dengan posisi lumpur terendap dibawah minyak diatas, kemudian minyak mengalir kebawah menuju Tangki Minyak sebanyak 2 (dua) Tangki dengan kapasitas masing-masing 12 (dua belas) ton yang selanjutnya minyak dialirkan ke *Vacum Dryer* (Pengereng minyak), dari *Vacum Dryer* di Pompa menuju OST (Tangki Timbun) dan setiap hari selesai pengolahan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tangki Minyak sebanyak 2 (dua) Tangki dengan kapasitas masing-masing sebanyak 12 (dua belas) Ton tersebut masih menyimpan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), dikarenakan sistem aliran tidak menggunakan pompa, namun menggunakan sistem gravitasi, sehingga apabila Pabrik tidak melakukan proses pengolahan minyak masih mengendap Tangki Oli;
- Bahwa untuk proses pengolahan tandan buah sawit di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dilakukan setiap hari kerja, dan setiap 1(satu) jam sekali dilakukan proses pengolahan tandan buah sawit selama 12 (dua belas) Jam;
- Bahwa pada saat jam kerja proses pengolahan tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang bertanggung jawab adalah semua karyawan yang berada di Stasiun Klarifikasi dan yang bertanggung jawab atas pengamanan dalam pada kawasan tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) khususnya pada hari libur pengolahan pabrik adalah pihak keamanan pabrik;
- Bahwa untuk semua internal karyawan pabrik dapat masuk ke dalam kawasan stasiun tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) serta apabila terdapat tamu pihak luar yang hendak masuk ke dalam stasiun tangki minyak wajib di dampingi;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti yang bertugas sebagai petugas keamanan PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa untuk alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya dalam mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) berdasarkan pengecekan di seputaran dan diluar pagar Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, yaitu potongan pipa, adanya jejak selang, jejak kaki, jejak mobil truck dan sarung tangan di dekat Pagar Pagar Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut di seputaran Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, Para Terdakwa dan teman-temannya mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dengan cara menyedot Tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) di stasiun klarifikasi dengan menggunakan selang/pipa, kemudian mengganti minyak tersebut dengan menggunakan air;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Yusuf Jayadi Anak Dari Prihadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Brahma Bina Bakti sebagai Operator Jaga Genset/*Power House*;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, sekira pukul 22.30 Wib Saksi sendirian berangkat kerja dari rumah menuju Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti dengan menggunakan sepeda motor untuk bekerja sebagai Operator Jaga Genset/*Power House*, setibanya di depan Pos Satpam utama di pintu gerbang masuk Pabrik, Saksi berhenti untuk mengisi absen yang berada di depan Pos Satpam tersebut, kemudian di dalam Pos Satpam tersebut Saksi melihat 1 (satu) orang petugas keamanan yaitu Terdakwa II yang berada di dalam Pos Satpam, kemudian Saksi langsung masuk dalam area pabrik menuju ke Stasiun Pengelolaan Air (WTP), dengan tujuan untuk mengecek kondisi air dan kimia, setelah selesai melakukan pengecekan di Stasiun tersebut Saksi menuju parkir dalam samping Gasebo dan disana Saksi bertemu dengan Saudara Sigit sebagai Operator Jaga Genset/*Power House* dengan shift sore sedang bersantai di Gasebo tersebut, lalu Saksi bersama Saudara Sigit sempat mengobrol mengenai kondisi Genset dan acara *family gathering*, dan tidak lama setelah itu Saudara Sigit pulang dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung masuk kedalam Stasiun Kamar Mesin/*Power House*, untuk mengecek kondisi Genset dan bahan bakar Genset, setelah melakukan Pengecekan Genset tersebut Saksi duduk di depan Panel *Power House*, sekira pukul 01.00 WIB ketika jadwal istirahat, Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Stasiun Pengelolaan Air (WTP) untuk melakukan pengecekan kembali, setelah

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt



selesai melakukan pengecekan Saksi pergi menuju Pos Satpam Utama untuk melakukan Absen waktu Istirahat, dan melihat petugas keamanan yaitu Terdakwa I dan Saudara Mustakim sedang berjaga dan kemudian Saksi menuju parkir dalam di boiler dan langsung berjalan masuk kedalam Stasiun Kamar Mesin/ *Power House*;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB yang merupakan jadwal masuk setelah istirahat, Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motornya menuju Pos Satpam Utama untuk melakukan Absen waktu selesai istirahat dan melihat petugas keamanan yaitu Terdakwa I dan Saudara Mustakim sedang berjaga, setelah melakukan Absen Istirahat, Saksi menuju parkir dalam di Boiler/Bejana Uap, sesampainya di Boiler Saksi masuk dalam kantor Boiler tersebut dan istirahat, sambil berbaring hingga tertidur, lalu sekira pukul 03.30 WIB Saksi terbangun, kemudian Saksi mengambil sepeda motor Saksi dan langsung pergi menuju ke Stasiun Pengelolaan Air (WTP) untuk melakukan pengecekan kembali, pada saat Saksi mendekati Stasiun WTP, Saksi melihat selang warna coklat cream melintang di jalan dari Stasiun WTP ke belakang stasiun yang berada dekat pagar pabrik, dan Saksi pun berhenti sejenak untuk melihat situasi, lalu Saksi melihat sekitar kurang lebih sebanyak 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal berada di Stasiun WTP tersebut, setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung memutar sepeda motor dan langsung pergi menuju perumahan Staf Kebun, dan ketika Saksi melintas di depan Pos Satpam Utama, Saksi tidak melihat ada orang didalam Pos, namun di belakang Pos terdapat ATM BNI dan 1 (satu) orang petugas keamanan sedang istirahat di depan ATM tersebut;
- Bahwa setelahnya di perumahan Staf Kebun, Saksi melakukan pengecekan kelancaran air di Perumahan Staf Kebun tersebut, setelah selesai pengecekan Saksi masuk kembali ke dalam area Pabrik, dan memarkirkan sepeda motor di samping Gasebo, dan berjalan menuju ke Boiler/Bejana Uap, sesampainya di Boiler Saksi masuk dalam kantor Boiler tersebut dan istirahat, sambil berbaring hingga tertidur, lalu sekira pukul 06.00 WIB Saksi bangun tidur dan kembali ke *Power House* untuk mematikan lampu dan membuat laporan pemakaian Genset dan solar, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi pulang setelah selesai melakukan pekerjaan, dan pada saat itu Saksi melihat para karyawan pabrik sedang apel di depan Kantor Besar Pabrik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat laporan akhir kerja Saksi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, sekira pukul 06.00 Wib, Saksi tidak memasukkan temuan selang yang melintang di jalan Stasiun WTP tersebut dan alasan Saksi tidak melaporkannya dikarenakan Saksi disuruh oleh Saudara Andika untuk tutup mulut dan tidak menceritakan yang Saksi ketahui, Saksi sempat akan melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Perusahaan namun Saksi takut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan apapun dari pengambilan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dari Saudara Andika maupun dari Para Terdakwa dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa Saksi sempat diperintahkan untuk tutup mulut oleh Saudara Andika;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Para Terdakwa dan teman-temannya dalam mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut yang Saksi ketahui dan lihat pada saat saat melakukan pengecekan di Stasiun WTP yaitu terdapat selang warna coklat cream melintang di jalan dari Stasiun WTP ke belakang stasiun yang dekat pagar pabrik dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Para Terdakwa dan teman-temannya mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saya sebagai Operator Jaga Genset/ *Power House* adalah menjaga mesin genset, mengontrol kelancaran air dan kimia, dan melakukan membuat laporan hasil kerja di dalam laporan akhir Genset;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Yogaswara Bin Ujud (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yaitu memastikan proses produksi pengolahan tandan buah sawit berjalan sesuai dengan pedoman teknis;
- Bahwa barang-barang milik PT. Brahma Bina Bakti yang diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya adalah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) ton;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, sekira pukul 08.00 Wib Saksi sedang berada di kantor Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Probo Suryanto bahwa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) telah hilang, kemudian Saksi melakukan pengecekan CCTV di area Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti dan ditemukan rekaman CCTV aktivitas yang mencurigakan di are dekat Stasiun Klarifikasi Tangki oli pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.08 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi Probo Suryanto melihat bercak-bercak tumpahan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari sekitar Tangki Minyak beserta jejak selang dan tumpahan minyak yang tidak jauh dari Stasiun Tangki Minyak tersebut, selanjutnya Saksi Probo Suryanto melaporkan temuan tersebut dan melakukan Proses *Drain* (Proses Pemisahan kotoran air pada tangki), dan diketahui bahwa di dalam 2 (dua) tangki tersebut mengandung air yang cukup banyak dan seharusnya Tangki tersebut tidak mengandung air, selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap 2 (dua) tangki yang mengandung air tersebut lalu diperoleh hasil ukuran dengan kapasitas masing-masing Tangki ukuran 12 (dua belas) ton, dengan rincian hasil sisa tangki 1 (satu) sebanyak 8 (delapan) ton dari kapasitas 12 (dua belas) ton, sisa Tangki 2 (dua) sebanyak 5 (lima) ton dari kapasitas 12 (dua belas) ton, sehingga total minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang hilang sebanyak 11 (sebelas) ton, kemudian Saksi langsung menuju Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk memastikan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut;
- Bahwa alat bantu yang digunakan para pelaku dalam mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut yang diketahui dari pengecekan di seputaran dan diluar pagar Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, terdapat tumpahan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dan jejak pipa/selang, dan ditemukan potongan

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pipa, dan jejak kaki, jejak mobil truck dan sarung tangan di dekat pagar Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut di seputaran Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, Para Terdakwa mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dengan cara menyedot Tangki Minyak di stasiun klarifikasi dengan menggunakan selang/pipa untuk menyedot minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari Tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian mengganti minyak tersebut dengan menggunakan air;
  - Bahwa Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti tersebut bergerak dibidang Pengolaan Tandan Buah Sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dan Inti Karna sawit;
  - Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. Brahma Bina Bakti untuk operasional pengelolaan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dilakukan pada hari senin sampai dengan hari jumat, apabila terdapat tandan buah sawit yang masih melimpah dan banyak, maka dilanjutkan pada hari sabtu dan minggu, serta untuk jam operasional dilakukan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti tidak melakukan operasional pengelolaan tandan buah sawit dikarenakan Perusahaan sedang melaksanakan kegiatan *famiily gathering*, namun untuk Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti tetap dijaga oleh pihak keamanan dan Operator Jaga Genset/Power House;
  - Bahwa untuk sistem operasional pihak keamanan dan Operator Jaga Genset/Power House dilakukan selama 1x8 jam yang terbagi menjadi 3 (tiga) regu dengan formasi setiap regu sebanyak 2 (dua) orang pihak keamanan dengan kewajiban 1 (satu) orang untuk melakukan patroli per 2 (dua) jam khusus di area Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti dengan memiliki kunci/ absen kontrol yang sudah ada di beberapa titik di area Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, dan untuk 1 (satu) orang lainnya bertugas untuk berjaga di pos;
  - Bahwa untuk pihak keamanan yang melakukan tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu dengan shift pagi adalah Saudara Maliki dan Saudara Arif, untuk shift sore adalah Terdakwa I dan Saudara Mustakim,

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shift malam adalah Terdakwa II dan dan Saudara Suminto, sedangkan untuk yang bertugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu shift pagi Saudara Heri dan Saudara Arif, shift sore Terdakwa II dan Saudara Maliki dan shift malam Terdakwa I dan Saudara Mustakim;

- Bahwa untuk Operator Jaga Genset/Power House yang melakukan tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu shift pagi Saksi Yusuf Jayadi, shift sore Saudara Usman dan shift malam Saudara Sigit, sedangkan untuk Operator Jaga Genset/Power House yang melakukan tugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu shift pagi Saudara Usman, shift sore Saudara Sigit dan shift malam Saksi Yusuf Jayadi;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut di seputaran Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, Para Terdakwa dan teman-temannya mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dengan cara menyedot Tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) di stasiun klarifikasi dengan menggunakan selang/pipa, kemudian mengganti minyak tersebut dengan menggunakan air;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Probo Suryanto Bin Solihin (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Proses/Shift Engineer di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Asisten Proses/Shift Engineer di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti yaitu tugas Pokok dan tanggung jawab saksi menjaga kelancaran proses pengelolaan produksi tandan buah sawit menjadi Minyak CPO dan Inti Sawit
- Bahwa barang-barang milik PT. Brahma Bina Bakti yang diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya adalah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) ton;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja, Saksi melihat terdapat bercak-bercak minyak di lantai, di panel dan di pipa lantai bawah Stasiun Klarifikasi, kemudian Saksi langsung mengecek lantai 2 (dua) Stasiun untuk melihat kondisi Tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), lalu saat itu Saksi melihat masih terdapat bercak minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) pada tangga, tiang, tutup tangki, namun lantai bawah dalam keadaan bersih, selanjutnya Saksi juga melihat tutup Tangki minyak dalam keadaan penuh, dan warna minyak terdapat busa, warna putih abu-abu serta warna minyak agak pucat. Setelah itu Saksi bersama-sama operator melakukan Proses *Drain* /mengeluarkan kotoran dan air yang tercampur dengan minyak, yang dimulai dari Tangki 1, dari hasil Tangki 1 mengeluarkan air, setelah air keluar, maka hanya tersisa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), selanjutnya Saksi bersama-sama operator melakukan *Drain* Tangki 2, dengan hasil langsung mengeluarkan air, hingga tersisa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa setelah selesai dilakukan Proses *Drain*, Saksi mengukur sisa dari minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari Tangki 1 dan Tangki 2 yang dibuktikan dengan dokumentasi dan berita acara;
- Bahwa selanjutnya Saksi meninggalkan lokasi menuju kantor untuk bertemu dengan kepala pabrik yaitu Saksi Yogaswara untuk melaporkan temuan bercak-bercak minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang berada di seputaran Stasiun Klarifikasi, kemudian Saksi kembali Stasiun Klarifikasi dan menelusuri bekas selang dan sisa ceceran minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), lalu terdapat bekas selang di lokasi 1 yang berada di dekat Kolam *Mixing*, serta ditemukan bekas selang dan sisa ceceran minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) lokasi 2 yang berada di perkebunan plasma yang berada di luar pagar Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, dan selain itu juga ditemukan potongan pipa, sarung tangan karet dan kain, karet ban, plastik panjang, tutup dirigen yang kemudian sesmuanya dilaporkan kepada Saksi Yogaswara;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut di seputaran Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, Para Terdakwa dan teman-temannya mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dengan cara menyedot Tangki Minyak di Stasiun Klarifikasi dengan menggunakan selang/pipa untuk menyedot minyak kelapa sawit/ *Crude*

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Palm Oil* (CPO) dari Tangki Minyak, kemudian mengganti minyak tersebut dengan menggunakan air;

- Bahwa untuk kapasitas dari kedua tangki tersebut berbentuk tabung memiliki ukuran yang sama yaitu dengan kapasitas sebanyak 12 (dua belas) ton, dengan rincian masing-masing tangki memiliki tinggi 307 cm (tiga ratus tujuh centimeter) dan berdiameter 228,5 cm (dua ratus dua puluh delapan centimeter);
- Bahwa perhitungan kekurangan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya berdasarkan Proses *Drain* /pengeluaran kotoran dan air yaitu:
  - Hasil sisa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) didalam tangki 1 sebanyak 8 (delapan) ton dari kapasitas 12 (dua belas) ton;  
Dengan rincian ukuran setelah dilakukan *drain* dihitung dari tutup tangki hingga sisa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) didalam tangki yaitu 160 cm (seratus enam puluh centimeter);
  - Hasil sisa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) didalam tangki 2 sebanyak 5 (lima) ton dari kapasitas 12 (dua belas) ton;  
Dengan rincian ukuran setelah dilakukan *drain* dihitung dari tutup tangki hingga sisa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) didalam tangki yaitu 230 cm (dua ratus tiga puluh centimeter);  
Sehingga total kekurangan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari kedua tangki yaitu 4 (empat) ton dari Tangki 1 dan 7 (tujuh) ton Tangki 2, maka jumlah total adalah sebanyak 11 (sebelas) ton;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Para Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) berdasarkan pengecekan Saksi yaitu dengan menggunakan pipa/selang, mobil truck dan sarung tangan di dekat pagar Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. Brahma Bina Bakti untuk operasional pengelolaan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dilakukan pada hari senin sampai dengan hari jumat, apabila terdapat tandan buah sawit yang masih melimpah dan banyak, maka dilanjutkan pada hari sabtu dan minggu, serta untuk jam operasional dilakukan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bakti tidak melakukan operasional pengelolaan tandan buah sawit dikarenakan Perusahaan sedang melaksanakan kegiatan *family gathering*, namun untuk Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti tetap dijaga oleh pihak keamanan dan Operator Jaga Genset/*Power House*;
- Bahwa untuk sistem operasional pihak keamanan dan Operator Jaga Genset/*Power House* dilakukan selama 1x8 jam yang terbagi menjadi 3 (tiga) regu dengan formasi setiap regu sebanyak 2 (dua) orang pihak keamanan dengan kewajiban 1 (satu) orang untuk melakukan patroli per 2 (dua) jam khusus di area Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti dengan memiliki kunci/ absen kontrol yang sudah ada di beberapa titik di area Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, dan untuk 1 (satu) orang lainnya bertugas untuk berjaga di pos;
  - Bahwa untuk pihak keamanan yang melakukan tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu dengan shift pagi adalah Saudara Maliki dan Saudara Arif, untuk shift sore adalah Terdakwa I dan Saudara Mustakim, shift malam adalah Terdakwa II dan dan Saudara Suminto, sedangkan untuk yang bertugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu shift pagi Saudara Heri dan Saudara Arif, shift sore Terdakwa II dan Saudara Maliki dan shift malam Terdakwa I dan Saudara Mustakim;
  - Bahwa untuk Operator Jaga Genset/*Power House* yang melakukan tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu shift pagi Saksi Yusuf Jayadi, shift sore Saudara Usman dan shift malam Saudara Sigit, sedangkan untuk Operator Jaga Genset/*Power House* yang melakukan tugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu shift pagi Saudara Usman, shift sore Saudara Sigit dan shift malam Saksi Yusuf Jayadi;
  - Bahwa untuk tangki minyak 1 dan tangki minyak 2 sering dilakukan Proses *Drain* dengan sistem setiap per 2 (dua) jam, dan untuk proses *drain* terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 05.30 yang dilakukan oleh Saudara Sugeng, Saudara Hendriyadi, Saudara Iwan dan Saudara Novit;
  - Bahwa proses pengolahan tandan buah sawit pertama yaitu tandan buah sawit dilakukan perebusan di dalam rebusan, setelah direbus dimasukkan *treser drum* (pemisahan janjangan dengan brondolan), selanjutnya brondolan sawit dimasuk kedalam stasiun Pres, setelah dipres maka menghasilkan Fraksi padat (Kernel) dan Fraksi Cair (Minyak Kasar), kemudian Fraksi Cair (Minyak Kasar) dimasukkan atau

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampung kedalam Tangki Minyak Kasar (COT), selanjutnya Fraksi Cair (Minyak Kasar) di pompa ke CST (Tempat Pemisahan Minyak Dan Lumpur/Sludge), setelah terjadi pemisahan *sludge*/lumpur dengan posisi lumpur terendap dibawah minyak diatas, kemudian minyak mengalir kebawah menuju Tangki Minyak sebanyak 2 (dua) Tangki dengan kapasitas masing-masing 12 (dua belas) ton yang selanjutnya minyak dialirkan ke *Vacum Dryer* (Pengering minyak), dari *Vacum Dryer* di Pompa menuju OST (Tangki Timbun) dan setiap hari selesai pengolahan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);

- Bahwa untuk Tangki Minyak sebanyak 2 (dua) Tangki dengan kapasitas masing-masing sebanyak 12 (dua belas) Ton tersebut masih menyimpan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), dikarenakan sistem aliran tidak menggunakan pompa, namun menggunakan sistem gravitasi, sehingga apabila Pabrik tidak melakukan proses pengolahan minyak masih mengendap Tangki Oli;
- Bahwa untuk proses pengolahan tandan buah sawit di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dilakukan setiap hari kerja, dan setiap 1(satu) jam sekali dilakukan proses pengolahan tandan buah sawit selama 12 (dua belas) Jam;
- Bahwa jumlah proses pengolahan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dilakukan setiap 1 (satu) jam kali dengan kapasitas pengolahan sebanyak 65 (enam puluh lima) ton tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dengan rata-rata hasil 20% (dua puluh persen), dan dari 65 (enam puluh lima) ton tandan buah sawit menjadi 13 (tiga belas) ton minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), sehingga setiap harinya sekitar sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) ton minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa untuk jumlah keseluruhan proses pengolahan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) pada tanggal 31 Mei 2024, sebanyak 908 (sembilan ratus delapan) ton tandan buah sawit, sehingga sekitar sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) ton minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa pada saat jam kerja proses pengolahan tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang bertanggung jawab adalah semua karyawan yang berada di Stasiun Klarifikasi dan yang bertanggung

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas pengamanan dalam pada kawasan tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) khususnya pada hari libur pengolahan pabrik adalah pihak keamanan pabrik;

- Bahwa untuk semua internal karyawan pabrik dapat masuk ke dalam kawasan stasiun tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) serta apabila terdapat tamu pihak luar yang hendak masuk ke dalam stasiun tangki minyak wajib di dampingi.
- Bahwa sebelum kehilangan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), Proses *Drain* yang terakhir dilakukan pada Sabtu tanggal 01 Juni 2024 pukul 05.00 WIB yang dilakukan oleh Saudara Sugeng dengan melaporkan hasil *drain* kepada Saksi;
- Bahwa untuk semua internal karyawan pabrik dapat masuk ke dalam kawasan stasiun tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) serta apabila terdapat tamu pihak luar yang hendak masuk ke dalam stasiun tangki minyak wajib di dampingi;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti yang bertugas sebagai petugas keamanan PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian kehilangan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) sebanyak 11 (sebelas) ton;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Anirmala**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi merupakan pemilik atas 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi, No. Pol. BH 8382 GE, No. Rangka MHMFE74P5FK147741 dan No. Mesin 4D34T-L58978;
- Bahwa untuk STNK mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol. BH 8382 GE adalah atas nama Saksi;
- Bahwa biasanya mobil tersebut digunakan oleh suami Saksi yaitu Saudara Surjanah untuk bekerja pada hari Senin sampai dengan hari Jumat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pada malam hari sampai dengan hari Senin tanggal 3 Juni 2024 mobil tersebut tidak digunakan oleh Saudara Surjanah untuk bekerja melakukan pengangkutan buah sawit milik Koperasi Unit Desa (KUD);
- Bahwa Saksi maupun Saudara Surjanah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa II untuk membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel warna kuning kombinasi No. Pol. BH 8382 GE pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan hari Minggu tanggal 2 Juni 2024;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah memberitahu Saksi ataupun Saudara Surjanah pada saat membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol. BH 8382 GE milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Alga Bin Suanik**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa II, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani, Saudara Rudi dan Saudara Yamasauki (DPO) telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Stasiun Klarifikasi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa merupakan petugas keamanan yang bekerja di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sejak tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas keamanan di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti bertugas untuk menjaga keamanan serta melakukan pengamanan dengan melaksanakan piket serta mengontrol kondisi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sesuai dengan shift yang telah ditentukan dan mendapatkan upah bulanan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 ketika Terdakwa sedang bertugas piket dengan Saudara Mustakim di Pos Sekuriti PT. Brahma Bina Bakti dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, Terdakwa setelah selesai waktunya langsung melakukan serah terima piket kepada regu Terdakwa II bersama Saudara Maliki, lalu sekira pukul 23.30 WIB Saudara Andika mengirim pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa yang berisi "kau ikut jago lur anggota kurang" setelah itu Terdakwa membalas "iyolah" dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk berganti pakaian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya langsung menuju ke belakang gedung produksi tepatnya di lokasi lahan kebun sawit Koperasi Unit Desa (KUD)

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan Saudara Harpisa (DPO), Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO) beserta melihat 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Terdakwa II yang sudah terparkir di jalan kebun sawit yang berisi di dalam bak mobil tersebut berupa sekitar kurang lebih sebanyak 100 (seratus) jerigen, selang berwarna hijau dengan panjang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang berada di jalan tanah, setelah itu Saudara Oji (DPO) bersama Saudara Harpisa (DPO) naik ke dalam bak truk tersebut dan menurunkan jerigen yang berada di bak mobil truk tersebut, sedangkan Terdakwa bersama Saudara Fajai (DPO) memindahkan jerigen-jerigen tersebut dari jalan lahan kebun sawit Koperasi Unit Desa (KUD) menuju ke samping pagar pembatas gedung produksi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;

- Bahwa setelah itu Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO) bersama Saudara Fajai (DPO) menarik selang dengan panjang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi jerigen yang berada disamping pagar pembatas menuju ke dalam gedung produksi, lalu Saudara Fajai (DPO) kembali ke lokasi jerigen bersama Terdakwa sementara Saudara Oji (DPO) bersama Saudara Harpisa (DPO) melanjutkan menarik selang tersebut menuju gedung produksi, kemudian Saudara Fajai (DPO) menelpon Saudara Oji (DPO) menanyakan yang pada pokoknya sudah siap atau belum dan Saudara Andika mendatangi Terdakwa bersama Saudara Fajai (DPO) yang berada di tumpukan jerigen dengan mengatakan "jerigen yang di mobil sudah semua?" dan Terdakwa menjawab "sudah" dan setelah itu Saudara Andika menyuruh untuk mendekati jerigen tersebut ke selang yang selanjutnya minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mulai mengalir dari selang tersebut dan tugas Terdakwa dengan Saudara Fajai (DPO) dan Saudara Andika mengisi semua jerigen yang ada dengan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) hingga penuh;
- Bahwa setelah jerigen-jerigen tersebut terisi penuh, Terdakwa bersama Saudara Fajai (DPO) dan Saudara Andika mulai menarik selang dari balik pagar pembatas dan menggulung selang tersebut untuk ditinggalkan di bawah pagar pembatas, sedangkan Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO) keluar dari dalam gedung produksi melalui pagar pembatas yang selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO) memindahkan jerigen-jerigen yang telah terisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO)

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari dekat pagar pembatas menuju truk yang dibawa Terdakwa II yang telah terparkir lalu mengangkat jerigen tersebut ke dalam bak truk;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO) sedang memasukkan jerigan ke dalam truk, Terdakwa melihat Terdakwa II sempat singgah ke lokasi truk yang terparkir dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat Terdakwa telah selesai mengangkat jerigen-jerigen tersebut ke dalam bak truk tersebut, Terdakwa II sudah tak ada lagi di lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Andika meninggalkan Saudara Oji (DPO), Saudara Fajai (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO) di lokasi truk yang terparkir tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu Saudara Andika turun dari sepeda motor Terdakwa di dekat pondok limbah PT. Brahma Bina Bakti dan Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Saudara Andika mengirim pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa untuk mengajak mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dan Terdakwa menyetujuinya dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat tugas piket di Pos Sekuriti PT. Brahma Bina Bakti dan Terdakwa berada di dalam pos tersebut hingga hari Senin tanggal 03 Juni 2024 pukul 01.00 WIB, lalu Terdakwa melakukan kontrol ke sekitaran pabrik dan bertemu Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO) dan Saudara Dani di samping WTP (*Water Treatment Plant*) sedang memegang selang berwarna coklat yang sudah tersambung dari Tangki Oli menuju ke luar pagar pembatas dekat pondok limbah PT. Brahma Bina Bakti, setelah itu Terdakwa melanjutkan kontrol ke arah perumahan G6 dan berakhir kembali ke Pos Sekuriti;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan kontrol kembali dengan rute yang sama dan melihat Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani dan Terdakwa II berada di samping WTP (*Water Treatment Plant*) dengan posisi memegang selang berwarna coklat yang masih tersambung, lalu Terdakwa melanjutkan kontrol hingga kembali ke Pos Sekuriti dan selanjutnya sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa memastikan kembali apakah aktivitas tersebut sudah selesai atau belum lalu Terdakwa mengecek ke lokasi sekitaran WTP (*Water Treatment Plant*) ternyata sudah tidak ada orang kemudian Terdakwa kembali ke Pos Sekuriti;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang membersihkan bekas-bekas mengambil untuk minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang tumpah di Tangki Oli Stasiun Klarifikasi Pabrik Perkebunan Sawit PT. Brahma Bina Bakti adalah Saudara Rudi;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) di dalam Tangki Oli yang berada di dalam Stasiun Klarifikasi gedung produksi pabrik yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N Warna Kuning melalui penghubung selang dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter yang ditarik dari luar pagar pembatas hingga ke Tangki Oli lalu minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) diisi kedalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sekitar sebanyak 100 (seratus) buah jerigen dan setelah itu jerigen tersebut diangkut ke dalam bak 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Terdakwa II untuk dijual kepada pihak lain;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Andika yaitu 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Terdakwa II, selang berwarna hijau dan coklat dengan total panjang sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter, 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N Warna Kuning, Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan jumlah sekitar sebanyak 100 (seratus) buah;
- Bahwa untuk minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya dari Tangki Oli PT. Brahma Bina Bakti yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sebanyak 100 (seratus) jerigen dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sebanyak 100 (seratus) jerigen;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dengan Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa lainnya untuk mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) adalah Saudara Andika dan Saudara Andika bekerja sebagai Mandor Laboratorium di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa awal mula Terdakwa diajak oleh Saudara Andika untuk mengambil untuk minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) pada pertengahan bulan puasa sekitar bulan Maret tahun 2024 karena Lokasi Tangki Oli pada Stasiun Klarifikasi tidak terdapat CCTV;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali ikut mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) PT. Brahma Bina Bakti;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti tersebut Terdakwa selalu bersama-sama dengan Terdakwa II, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani, Saudara Rudi dan Saudara Sigit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa masing-masing upah yang diberikan oleh Saudara Andika kepada Terdakwa II, Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani, Saudara Rudi dan Saudara Sigit;
- Bahwa untuk peran masing-masing Para Terdakwa, Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani, Saudara Rudi dan Saudara Sigit yaitu:
  - Terdakwa bertugas untuk mengisi jerigen dan memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
  - Saudara Fajai (DPO) bertugas memasukkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari selang ke dalam jerigen, setelah itu ikut memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
  - Saudara Harpisa (DPO) bersama dengan Saudara Oji (DPO) bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) melalui selang yang telah terpasang dan setelah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mengalir melalui selang, Saudara Harpisa (DPO) dan Saudara Oji (DPO) turun ke bawah membantu memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
  - Saudara Oji (DPO) bersama dengan Saudara Harpisa (DPO) bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) melalui selang yang telah terpasang dan setelah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mengalir melalui selang, Saudara Harpisa (DPO) dan Saudara Oji (DPO) turun ke bawah membantu memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Sigit bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Saudara Andika bertugas sebagai orang yang memiliki ide, mengajak Para Terdakwa, menentukan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dijual serta membagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) kepada Para Terdakwa;
- Terdakwa II bertugas sebagai mengontrol situasi serta supir truck Mitsubishi Cold Diesel warna kuning BH 8382 GE yang mengangkut jerigen berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dan Terdakwa II juga ikut menjual minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Saudara Yamasauki (DPO) bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Saudara Dani bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Saudara Rudi bertugas membersihkan bekas-bekas tumpahan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) pada tangki oli setelah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki akses ke dalam Stasiun Klarifikasi karena pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, Terdakwa II yang bertugas sebagai petugas keamanan di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sementara Terdakwa bertugas sebagai petugas keamanan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang diberikan oleh Saudara Andika pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 dengan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 dengan upah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah total hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), karena yang melakukan penjualan adalah Saudara Andika;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh uang yang akan digunakan untuk membayar utang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 dan hari Minggu tanggal 02 Juni 2024;

## **Terdakwa II Adytia Arya Putra Bin Surjanah**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa I, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO) , Saudara Sigit, Saudara Dani, Saudara Rudi dan Saudara Yamasauki (DPO) telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Stasiun Klarifikasi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa merupakan petugas keamanan yang bekerja di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas keamanan di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti bertugas untuk menjaga keamanan serta melakukan pengamanan dengan melaksanakan piket serta mengontrol kondisi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sesuai dengan shift yang telah ditentukan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II, Saudara Harpisa (DPO), Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE di parkir di jalan kebun sawit yang berisi di dalam bak mobil tersebut berupa sekitar kurang lebih sebanyak 100 (seratus) jerigen, selang berwarna hijau dengan panjang sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter yang berada di jalan tanah, setelah itu Saudara Oji (DPO) bersama Saudara Harpisa (DPO) naik ke dalam bak truk tersebut dan menurunkan jerigen yang berada di bak mobil truk tersebut, sedangkan Terdakwa bersama Saudara Fajai (DPO) memindahkan jerigen-jerigen tersebut dari jalan lahan kebun sawit Koperasi Unit Desa (KUD) menuju ke samping pagar pembatas gedung produksi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO) bersama Saudara Fajai (DPO) menarik selang dengan panjang sekitar kurang lebih 50 (seratus) meter dari lokasi jerigen yang berada disamping pagar pembatas menuju ke dalam gedung produksi, lalu Saudara Fajai (DPO) kembali ke lokasi jerigen bersama Terdakwa I sementara Saudara Oji (DPO) bersama Saudara Harpisa (DPO) melanjutkan menarik selang tersebut menuju gedung produksi, kemudian Saudara Fajai (DPO) menelpon Saudara Oji (DPO) menanyakan yang pada pokoknya sudah siap atau belum dan Saudara Andika mendatangi Terdakwa I bersama Saudara Fajai (DPO) yang berada di tumpukan jerigen dengan mengatakan "jerigen yang di mobil sudah semua?" dan Terdakwa I menjawab "sudah" dan setelah itu Saudara Andika menyuruh untuk mendekati jerigen tersebut ke selang yang selanjutnya minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mulai mengalir dari selang tersebut dan tugas Terdakwa I dengan Saudara Fajai (DPO) dan Saudara Andika mengisi semua jerigen yang ada dengan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) hingga penuh;
- Bahwa setelah jerigen-jerigen tersebut terisi penuh, Terdakwa I bersama Saudara Fajai (DPO) dan Saudara Andika mulai menarik selang dari balik pagar pembatas dan menggulung selang tersebut untuk ditinggalkan di bawa pagar pembatas, sedangkan Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO) keluar dari dalam gedung produksi melalui pagar pembatas yang selanjutnya Terdakwa I bersama Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO) memindahkan jerigen-jerigen yang telah terisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dari dekat pagar pembatas menuju truk yang dibawa Terdakwa yang telah terparkir lalu mengangkat jerigen tersebut ke dalam bak truk, Selanjutnya mobil truk tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Andika ke Saudara Restu (DPO) di KM 47 Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi untuk menjual jerigen yang berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Saudara Dani, Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO) serta Saudara Yamasauki (DPO) telah menyiapkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) jerigen yang disiapkan di jalan dekat kolam limbah pabrik PT. Brahma Bina Bakti untuk mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) di dalam Tangki Oli yang berada di dalam Stasiun Klarifikasi gedung produksi pabrik yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N Warna Kuning melalui penghubung selang dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter yang ditarik dari luar pagar pembatas hingga ke Tangki Oli lalu minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) diisi kedalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sekitar sebanyak 100 (seratus) buah jerigen dan setelah itu jerigen tersebut diangkut ke dalam bak 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Terdakwa untuk dijual kepada Saudara Restu (DPO) di KM 47 Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Andika yaitu 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE, selang berwarna hijau dan coklat dengan total panjang sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter, 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N Warna Kuning, Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan jumlah sekitar sebanyak 100 (seratus) jerigen;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit truck Mitsubishi Cold Diesel warna kuning BH 8382 GE tersebut Terdakwa siapkan untuk mengangkut minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) PT. Brahma Bina Bakti dan truk tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama Saksi Anirmala yang digunakan oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi Anirmala maupun Saudara Surjanah;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin Rubin Narita Pump warna kuning adalah mesin air yang diambil dari rumah pompa limbah pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti yang digunakan untuk menarik minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari tangki minyak Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa untuk selang dengan jerigen yang digunakan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya adalah milik tempat penampung minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa untuk minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang diambil oleh Para Terdakwa dan teman-temannya dari Tangki Oli PT. Brahma Bina Bakti yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar sebanyak 100 (seratus) jerigen dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar sebanyak 100 (seratus) jerigen;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya untuk mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) adalah Saudara Andika dan Saudara Andika bekerja sebagai Mandor Laboratorium di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali ikut mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa dalam mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti tersebut Terdakwa selalu bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani, Saudara Rudi dan Saudara Sigit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa masing-masing upah yang diberikan oleh Saudara Andika kepada Terdakwa I, Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani, Saudara Rudi dan Saudara Sigit;
- Bahwa untuk peran masing-masing Para Terdakwa, Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani, Saudara Rudi dan Saudara Sigit yaitu:
  - Terdakwa bertugas sebagai supir truck Mitsubishi Cold Diesel warna kuning BH 8382 GE yang mengangkut jerigen berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dan Terdakwa juga ikut menjual minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
  - Terdakwa I bertugas untuk mengisi jerigen dan memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
  - Saudara Fajai (DPO) bertugas memasukkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari selang ke dalam jerigen, setelah itu ikut memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
  - Saudara Harpisa (DPO) bersama dengan Saudara Oji (DPO) bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) melalui selang yang telah terpasang dan setelah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mengalir melalui selang, Saudara Harpisa (DPO) dan Saudara Oji (DPO) turun ke bawah membantu memindahkan jerigen

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;

- Saudara Oji (DPO) bersama dengan Saudara Harpisa (DPO) bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) melalui selang yang telah terpasang dan setelah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mengalir melalui selang, Saudara Harpisa (DPO) dan Saudara Oji (DPO) turun ke bawah membantu memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
- Saudara Sigit bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Saudara Andika bertugas sebagai orang yang memiliki ide, mengajak Para Terdakwa, menentukan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dijual serta membagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) kepada Para Terdakwa;
- Saudara Yamasauki (DPO) bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Saudara Dani bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Saudara Rudi bertugas membersihkan bekas-bekas tumpahan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) pada tangki oli setelah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki akses ke dalam Stasiun Klarifikasi karena pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, Terdakwa yang bertugas sebagai petugas keamanan di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sementara Terdakwa I bertugas sebagai petugas keamanan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa mendapatkan hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang diberikan oleh Saudara

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 dengan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah total hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), karena yang melakukan penjualan adalah Saudara Andika;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh uang yang akan digunakan untuk membayar utang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 dan hari Minggu tanggal 02 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol BH 8382 GE, No. Rangka MHMFE74P5FK147741, No. Mesin 4D34T-L58978;
2. 1 (satu) STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol BH 8382 GE;
3. 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N warna Kuning;
4. 5 (lima) tutup jerigen warna hitam;
5. 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna hijau toska;
6. Selang warna kuning terdapat motif uliran dengan diameter 2 inchi, Panjang  $\pm$  11 meter;
7. Selang warna kuning kecoklatan dengan diameter 2 inchi, Panjang  $\pm$  11 meter dan terdapat Stop Kran di ujung Selang;
8. Selang warna hijau diameter 1 inchi, Panjang  $\pm$  50 meter;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa II, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani, Saudara Rudi dan Saudara Yamasauki (DPO) telah mengambil minyak kelapa sawit/*Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Stasiun Klarifikasi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awini Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa I telah bekerja sebagai Petugas Keamanan pada Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sejak tahun 2013, sedangkan Terdakwa II telah bekerja sebagai Petugas Keamanan PT. Brahma Bina Bakti sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sebagai petugas keamanan pada Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yang bertugas untuk menjaga keamanan serta melakukan pengamanan dengan melaksanakan piket serta mengontrol kondisi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sesuai dengan shift yang telah ditentukan dan mendapatkan upah bulanan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saudara Andika mengirim pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa I yang berisi "kau ikut jago lur anggota kurang" setelah itu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa I berangkat dari rumahnya langsung menuju ke belakang gedung produksi tepatnya di lokasi lahan kebun sawit Koperasi Unit Desa (KUD) dan bertemu dengan Saudara Harpisa (DPO), Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO) dan Terdakwa II beserta melihat 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Terdakwa II yang sudah terparkir di jalan kebun sawit yang di dalam bak mobil tersebut berisi sekitar kurang lebih sebanyak 100 (seratus) jerigen, selang berwarna hijau dengan panjang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang berada di jalan tanah;
- Bahwa setelah itu Saudara Oji (DPO) bersama Saudara Harpisa (DPO) naik ke dalam bak truk tersebut dan menurunkan jerigen yang berada di bak mobil truk tersebut, sedangkan Terdakwa I bersama Saudara Fajai (DPO) memindahkan jerigen-jerigen tersebut dari jalan lahan kebun sawit Koperasi Unit Desa (KUD) menuju ke samping pagar pembatas gedung produksi

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, selanjutnya Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO) bersama Saudara Fajai (DPO) menarik selang dengan panjang sekitar kurang lebih 50 (seratus) meter dari lokasi jerigen yang berada disamping pagar pembatas menuju ke dalam gedung produksi, lalu Saudara Fajai (DPO) kembali ke lokasi jerigen bersama Terdakwa I sementara Saudara Oji (DPO) bersama Saudara Harpisa (DPO) melanjutkan menarik selang tersebut menuju gedung produksi, kemudian Saudara Fajai (DPO) menelpon Saudara Oji (DPO) menanyakan yang pada pokoknya sudah siap atau belum dan Saudara Andika mendatangi Terdakwa I bersama Saudara Fajai (DPO) yang berada di tumpukan jerigen dengan mengatakan "jerigen yang di mobil sudah semua?" dan Terdakwa I menjawab "sudah" dan setelah itu Saudara Andika menyuruh untuk mendekati jerigen tersebut ke selang yang selanjutnya minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mulai mengalir dari selang tersebut dan tugas Terdakwa I dengan Saudara Fajai (DPO) dan Saudara Andika mengisi semua jerigen yang ada dengan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) hingga penuh;

- Bahwa setelah jerigen-jerigen tersebut terisi penuh, Terdakwa I bersama Saudara Fajai (DPO) dan Saudara Andika mulai menarik selang dari balik pagar pembatas dan menggulung selang tersebut untuk ditinggalkan di bawa pagar pembatas, sedangkan Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO) keluar dari dalam gedung produksi melalui pagar pembatas yang selanjutnya Terdakwa I bersama Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO) memindahkan jerigen-jerigen yang telah terisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dari dekat pagar pembatas menuju truk yang dibawa Terdakwa II yang telah terparkir lalu mengangkat jerigen tersebut ke dalam bak truk, Selanjutnya mobil truk tersebut dibawa oleh Terdakwa II dan Saudara Andika ke Saudara Restu (DPO) di KM 47 Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi untuk menjual jerigen yang berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I mendapat tugas piket di Pos Sekuriti PT. Brahma Bina Bakti, lalu pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 pukul 01.00 WIB Terdakwa I melakukan kontrol ke sekitaran pabrik dan bertemu Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO) dan Saudara Dani di samping WTP (*Water Treatment Plant*) sedang memegang selang berwarna coklat yang sudah tersambung dari Tangki Oli menuju ke luar pagar pembatas dekat pondok

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah PT. Brahma Bina Bakti, setelah itu Terdakwa I melanjutkan kontrol ke arah perumahan G6 dan berakhir kembali ke Pos Sekuriti, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I melakukan kontrol kembali dengan rute yang sama dan melihat Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani dan Terdakwa II berada di samping WTP (*Water Treatment Plant*) dengan posisi memegang selang berwarna coklat yang masih tersambung, lalu Terdakwa I melanjutkan kontrol hingga kembali ke Pos Sekuriti dan selanjutnya sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa I memastikan kembali apakah aktivitas tersebut sudah selesai atau belum lalu Terdakwa I mengecek ke lokasi sekitaran WTP (*Water Treatment Plant*) ternyata sudah tidak ada orang dikarenakan Terdakwa II dan Saudara Andika telah membawa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke KM 47 Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi untuk dijual, sedangkan Terdakwa I kembali ke Pos Sekuriti;

- Bahwa cara Para Terdakwa, Saudara Andika, Saudara Dani, Saudara Sigit, Saudara Rudi, Saudara Harpisa (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Fajai (DPO) dan Saudara Oji (DPO) mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) di dalam Tangki Oli yang berada di dalam Stasiun Klarifikasi gedung produksi pabrik yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N Warna Kuning melalui penghubung selang dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter yang ditarik dari luar pagar pembatas hingga ke Tangki Oli lalu minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) diisi kedalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sekitar sebanyak 100 (seratus) buah jerigen dan setelah itu jerigen tersebut diangkut ke dalam bak 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Terdakwa II untuk dijual kepada pihak lain;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Andika yaitu 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Saksi Anirmala, selang berwarna hijau dan coklat dengan total panjang sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter, 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N Warna Kuning, Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan jumlah sekitar sebanyak 100 (seratus) buah;
- Bahwa untuk peran masing-masing Para Terdakwa, Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani, Saudara Rudi dan Saudara Sigit yaitu:

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I bertugas untuk mengisi jerigen dan memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
- Terdakwa II bertugas sebagai mengontrol situasi serta supir truck Mitsubishi Cold Diesel warna kuning BH 8382 GE yang mengangkut jerigen berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dan Terdakwa II juga ikut menjual minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Saudara Fajai (DPO) bertugas memasukkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari selang ke dalam jerigen, setelah itu ikut memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
- Saudara Harpisa (DPO) bersama dengan Saudara Oji (DPO) bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) melalui selang yang telah terpasang dan setelah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mengalir melalui selang, Saudara Harpisa (DPO) dan Saudara Oji (DPO) turun ke bawah membantu memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
- Saudara Oji (DPO) bersama dengan Saudara Harpisa (DPO) bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) melalui selang yang telah terpasang dan setelah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mengalir melalui selang, Saudara Harpisa (DPO) dan Saudara Oji (DPO) turun ke bawah membantu memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
- Saudara Sigit bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Saudara Andika bertugas sebagai orang yang memiliki ide, mengajak Para Terdakwa, menentukan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dijual serta membagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) kepada Para Terdakwa;
- Saudara Yamasauki (DPO) bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);

- Saudara Dani bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Saudara Rudi bertugas membersihkan bekas-bekas tumpahan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) pada tangki oli setelah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki akses ke dalam Stasiun Klarifikasi karena pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, Terdakwa II yang bertugas sebagai petugas keamanan di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sementara Terdakwa I bertugas sebagai petugas keamanan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang diberikan oleh Saudara Andika pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 kepada Para Terdakwa dengan upah masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 dengan upah kepada Terdakwa I sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakibatkan PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa I **Alga Bin Suanik** dan Terdakwa II **Adytia Arya Putra Bin Surjanah**. Dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-76/SGT/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa diminta pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt



alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "barang siapa" menunjuk kepada Para Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "barang siapa" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*";**

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (*vide*, PAF Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
  - b. Mengetahui yang ingin dikuasai itu adalah sebuah benda;
  - c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
  - d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
- (vide, PAF Lamintang, "Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113-114);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum maka harus dibuktikan:

- a. Apakah Para Terdakwa telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti, secara melawan hukum?
- b. Apakah Para Terdakwa mengetahui bahwa keseluruhan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik PT Brahma Bina Bakti dan ada pada Para Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 2.1. Tentang kehendak atau maksud untuk menguasai minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan "menguasai" atau "memiliki" dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya (vide, PAF Lamintang, "Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 117). Pada kenyataannya, wujud perbuatan menguasai atau memiliki secara melawan hukum ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, misalnya perbuatan menjual, menukar, memberikan, menjadikan barang jaminan, dan meminjamkan;
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap atau habis, misalnya bensin digunakan hingga habis;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain, misalnya kertas sepuluh rim diubah menjadi buku;
4. Perbuatan yang menggunakan benda secara tanpa hak melawan hukum, misalnya penggunaan mobil dinas di luar kedinasan;

(*vide*, Adami Chazawi, "Kejahatan terhadap Harta Benda", Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 75-76)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa II, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani, Saudara Rudi dan Saudara Yamasauki (DPO) telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Stasiun Klarifikasi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saudara Andika mengirim pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa I yang berisi "kau ikut jugo lur anggota kurang" setelah itu pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa I berangkat dari rumahnya langsung menuju ke belakang gedung produksi tepatnya di lokasi lahan kebun sawit Koperasi Unit Desa (KUD) dan bertemu dengan Saudara Harpisa (DPO), Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO) dan Terdakwa II beserta melihat 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Terdakwa II yang sudah terparkir di jalan kebun sawit yang di dalam bak mobil tersebut berisi sekitar kurang lebih sebanyak 100 (seratus) jerigen, selang berwarna hijau dengan panjang sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang berada di jalan tanah;

Menimbang, setelah itu Saudara Oji (DPO) bersama Saudara Harpisa (DPO) naik ke dalam bak truk tersebut dan menurunkan jerigen yang berada di bak mobil truk tersebut, sedangkan Terdakwa I bersama Saudara Fajai (DPO) memindahkan jerigen-jerigen tersebut dari jalan lahan kebun sawit Koperasi Unit Desa (KUD) menuju ke samping pagar pembatas gedung produksi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, selanjutnya Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO) bersama Saudara Fajai (DPO) menarik selang dengan panjang sekitar kurang lebih 50 (seratus) meter dari lokasi jerigen yang

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disamping pagar pembatas menuju ke dalam gedung produksi, lalu Saudara Fajai (DPO) kembali ke lokasi jerigen bersama Terdakwa I sementara Saudara Oji (DPO) bersama Saudara Harpisa (DPO) melanjutkan menarik selang tersebut menuju gedung produksi, kemudian Saudara Fajai (DPO) menelpon Saudara Oji (DPO) menanyakan yang pada pokoknya sudah siap atau belum dan Saudara Andika mendatangi Terdakwa I bersama Saudara Fajai (DPO) yang berada di tumpukan jerigen dengan mengatakan "jerigen yang di mobil sudah semua?" dan Terdakwa I menjawab "sudah" dan setelah itu Saudara Andika menyuruh untuk mendekati jerigen tersebut ke selang yang selanjutnya minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mulai mengalir dari selang tersebut dan tugas Terdakwa I dengan Saudara Fajai (DPO) dan Saudara Andika mengisi semua jerigen yang ada dengan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) hingga penuh;

Menimbang, bahwa setelah jerigen-jerigen tersebut terisi penuh, Terdakwa I bersama Saudara Fajai (DPO) dan Saudara Andika mulai menarik selang dari balik pagar pembatas dan menggulung selang tersebut untuk ditinggalkan di bawa pagar pembatas, sedangkan Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO) keluar dari dalam gedung produksi melalui pagar pembatas yang selanjutnya Terdakwa I bersama Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO) memindahkan jerigen-jerigen yang telah terisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dari dekat pagar pembatas menuju truk yang dibawa Terdakwa II yang telah terparkir lalu mengangkat jerigen tersebut ke dalam bak truk, Selanjutnya mobil truk tersebut dibawa oleh Terdakwa II dan Saudara Andika ke Saudara Restu (DPO) di KM 47 Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi untuk menjual jerigen yang berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa, Saudara Andika, Saudara Dani, Saudara Sigit, Saudara Rudi, Saudara Harpisa (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Fajai (DPO) dan Saudara Oji (DPO) mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) di dalam Tangki Oli yang berada di dalam Stasiun Klarifikasi gedung produksi pabrik yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N Warna Kuning melalui penghubung selang dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter yang ditarik dari luar pagar pembatas hingga ke Tangki Oli lalu minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) diisi kedalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sekitar sebanyak 100 (seratus) buah jerigen dan setelah itu jerigen tersebut

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut ke dalam bak 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Terdakwa II untuk dijual kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Andika yaitu 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Terdakwa II, selang berwarna hijau dan coklat dengan total panjang sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter, 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N Warna Kuning, Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan jumlah sekitar sebanyak 100 (seratus) buah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakibatkan PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa benar telah memiliki kehendak untuk menguasai atau memiliki secara melawan hukum, yaitu dengan cara mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti lalu dijual kepada pihak lain yaitu Saudara Restu (DPO) untuk mendapatkan uang tambahan, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti;

**Ad. 2.2. Tentang pengetahuan Para Terdakwa mengetahui bahwa keseluruhan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik PT. Brahma Bina Bakti dan ada pada Para Terdakwa bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Sementara itu, “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” mengandung makna bahwa barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 36);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) adalah milik PT. Brahma Bina Bakti karena Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sebagai Petugas Keamanan pada Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti. Selain itu, keseluruhan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut ada pada Para Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi karena Para Terdakwa bertugas untuk petugas keamanan

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt



pada Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yang bertugas untuk menjaga keamanan serta melakukan pengamanan dengan melaksanakan piket serta mengontrol kondisi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sesuai dengan shift yang telah ditentukan dan mendapatkan upah bulanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis, unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3 Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"**

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut maka dapat terpenuhi unsur ini adalah terhadap:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah barang) misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

(vide, R.Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", halaman 259);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sebagai petugas keamanan pada Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yang bertugas untuk menjaga keamanan serta melakukan pengamanan dengan melaksanakan piket serta mengontrol kondisi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sesuai dengan shift yang telah ditentukan dan mendapatkan upah bulanan serta Terdakwa I telah bekerja sebagai Petugas Keamanan pada Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sejak tahun 2013, sedangkan Terdakwa II telah bekerja sebagai Petugas Keamanan PT. Brahma Bina Bakti sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menarik





kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh karena Para Terdakwa memang bekerja dengan PT. Brahma Bina Bakti, dan dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat/melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa II, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani, Saudara Rudi dan Saudara Yamasauki (DPO) telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Stasiun Klarifikasi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa untuk peran masing-masing Para Terdakwa, Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani, Saudara Rudi dan Saudara Sigit yaitu:

- Terdakwa I bertugas untuk mengisi jerigen dan memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) keatas mobil truk;
- Terdakwa II bertugas sebagai mengontrol situasi serta supir truck Mitsubishi Cold Diesel warna kuning BH 8382 GE yang mengangkut jerigen berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dan Terdakwa II juga ikut menjual minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Fajai (DPO) bertugas memasukkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari selang ke dalam jerigen, setelah itu ikut memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
- Saudara Harpisa (DPO) bersama dengan Saudara Oji (DPO) bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) melalui selang yang telah terpasang dan setelah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mengalir melalui selang, Saudara Harpisa (DPO) dan Saudara Oji (DPO) turun ke bawah membantu memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
- Saudara Oji (DPO) bersama dengan Saudara Harpisa (DPO) bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) melalui selang yang telah terpasang dan setelah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mengalir melalui selang, Saudara Harpisa (DPO) dan Saudara Oji (DPO) turun ke bawah membantu memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
- Saudara Sigit bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Saudara Andika bertugas sebagai orang yang memiliki ide, mengajak Para Terdakwa, menentukan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dijual serta membagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) kepada Para Terdakwa;
- Saudara Yamasauki (DPO) bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Saudara Dani bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Rudi bertugas membersihkan bekas-bekas tumpahan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) pada tangki oli setelah diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini, menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa, Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani, Saudara Rudi dan Saudara Sigit dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *in casu* dalam bentuk turut serta melakukan (*medepleger*). Perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari masing-masing Para Terdakwa, Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani, Saudara Rudi dan Saudara Sigit, sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Para Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebagai berikut 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol BH 8382 GE, No. Rangka MHMFE74P5FK147741, No. Mesin 4D34T-L58978 dan 1 (satu) STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol BH 8382 GE, yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan oleh Terdakwa II untuk melakukan kejahatan tanpa seizin pemiliknya dan merupakan milik Saksi Anirmala, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Anirmala;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N warna Kuning;
- 5 (lima) tutup jerigen warna hitam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna hijau toska;
- Selang warna kuning terdapat motif uliran dengan diameter 2 inci, Panjang  $\pm$  11 meter;
- Selang warna kuning kecoklatan dengan diameter 2 inci, Panjang  $\pm$  11 meter dan terdapat Stop Kran di ujung Selang;
- Selang warna hijau diameter 1 inci, Panjang  $\pm$  50 meter;

yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Terdakwa Andika Saputra Bin Anwar dan Terdakwa Dani Bin Edi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andika Saputra Bin Anwar dan Terdakwa Dani Bin Edi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Brahma Bina Bakti;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Alga Bin Suanik** dan **Terdakwa II Adytia Arya Putra Bin Surjanah** tersebut diatas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Alga Bin Suanik** dan **Terdakwa II Adytia Arya Putra Bin Surjanah** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol BH 8382 GE, No. Rangka MHMFE74P5FK147741, No. Mesin 4D34T-L58978;
  - 1 (satu) STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol BH 8382 GE;

*Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Anirmala;*

  - 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N warna Kuning;
  - 5 (lima) tutup jerigen warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna hijau tosca;
  - Selang warna kuning terdapat motif uliran dengan diameter 2 inci, Panjang  $\pm$  11 meter;
  - Selang warna kuning kecoklatan dengan diameter 2 inci, Panjang  $\pm$  11 meter dan terdapat Stop Kran di ujung Selang;
  - Selang warna hijau diameter 1 inci, Panjang  $\pm$  50 meter;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andika Saputra Bin Anwar dan Terdakwa Dani Bin Edi;*

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Willy Sandi, S.H., selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Isa, S.H.